

Tanggung Jawab Emiten Terhadap Investor Dalam Kasus Manipulasi Pasar Modal

Edwin¹, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan

E-mail: 03051220015@student.uph.edu¹, albertlodewyksiahaan@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Mei 2025

Revised: 10 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Keywords: Bursa Efek Indonesia (BEI), Emiten, Investor, Manipulasi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Transparansi.

Abstract: Pasar Modal berfungsi sebagai sarana pertemuan antara Emiten dan Investor dalam kegiatan jual beli surat berharga, sehingga memiliki peranan vital dalam perekonomian. Namun, praktik manipulasi pasar, seperti manipulasi harga dan volume transaksi, dapat merusak integritas pasar dan merugikan investor. Dalam konteks ini, tanggung jawab Emiten untuk menjaga transparansi dan akurasi informasi menjadi sangat penting. Artikel ini mengkaji peran Emiten dalam mencegah manipulasi pasar melalui kepatuhan terhadap regulasi, penyampaian informasi yang jujur, serta pelaporan keuangan yang akurat. Selain itu, dibahas pula peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memastikan terciptanya pasar modal yang adil, transparan, dan terpercaya. Dengan regulasi dan pengawasan yang efektif, serta komitmen Emiten terhadap prinsip keterbukaan, diharapkan risiko manipulasi dapat diminimalisir sehingga kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga.

PENDAHULUAN

Pasar Modal atau lebih umum dikenal Capital Market (Stock Market) adalah tempat yang mempertemukan dua pihak yaitu Badan Usaha (Emiten) dan Investor. Kedua pihak dalam hal ini melakukan kegiatan jual-beli dan yang diperdagangkan dalam Pasar Modal yaitu surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini adalah saham (stock), sertifikat saham, obligasi (bond), atau reksadana (mutual fund). Perusahaan-perusahaan ini harus telah terdaftar di Bursa melewati Initial Public Offering (IPO) sehingga dapat terbuka untuk umum. Pasar Modal memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian negara dalam sumber “Perlindungan Hukum terhadap Investor Pasar Modal dalam Kasus Penipuan Skema Pump and Dump,” Fungsi ekonomi, di mana Pasar Modal berperan sebagai wadah yang mempertemukan Emiten dan Investor untuk memobilisasi dana. Sementara itu, fungsi keuangan, memberikan kesempatan bagi Investor untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka dalam bentuk keuntungan modal (capital gain) atau dividen. Emiten adalah pihak penjual surat-surat berharga dan investor sebagai pembeli surat-surat berharga. Investor yang membeli surat-surat berharga bertujuan untuk menginvestasikan dana ke perusahaan-perusahaan agar pada jangka waktu tertentu atau yang ditentukan dapat menerima kembali uang yang mereka perdagangkan beserta juga dengan persentase keuntungannya. Dalam banyak situasi, Investor mungkin memilih untuk membiarkan uang mereka dan tidak menariknya.

Pilihan ini bergantung pada setiap masing-masing Investor. Meskipun pasar modal memberikan berbagai peluang bagi investor dan emiten, tidak jarang terdapat praktik-praktik yang merusak integritas pasar, seperti manipulasi harga atau volume transaksi. Praktik ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal itu sendiri.

Manipulasi pasar modal adalah tindakan yang disengaja untuk memanipulasi harga atau volume transaksi surat berharga dengan cara yang tidak sah atau tidak transparan. Tujuan dari manipulasi ini biasanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, sehingga menciptakan ketidakadilan di pasar. Dalam konteks ini, Emiten memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan kepada investor adalah akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Emiten wajib mematuhi regulasi yang ada, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangan secara tepat waktu dan jujur, guna mencegah terjadinya manipulasi harga yang dapat merugikan investor. Emiten yang tidak mematuhi regulasi atau melakukan manipulasi pasar dapat menghadapi sanksi hukum yang tegas dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, tanggung jawab Emiten untuk bertindak transparan dan jujur menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan dan integritas pasar.

Di sisi lain, Pasar Modal yang sehat dan transparan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI), yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa transaksi yang terjadi mematuhi prinsip-prinsip yang adil. Manipulasi pasar, yang sering kali sulit dideteksi, dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan merusak integritas pasar modal itu sendiri. Oleh karena itu, Emiten harus bekerja sama dengan regulator dan memastikan bahwa semua informasi yang dibagikan kepada publik adalah sesuai dengan kenyataan, menghindari praktik yang bisa merugikan pihak lain, dan menjaga kepercayaan investor.

Investasi di pasar modal tidak lepas dari risiko, namun dengan adanya aturan yang jelas dan tanggung jawab Emiten dalam menjaga transparansi, risiko tersebut dapat diminimalisir. Investor yang membeli surat berharga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, dan dalam prosesnya, mereka mempercayakan dananya pada Emiten dengan harapan bahwa perusahaan tersebut bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal manipulasi pasar, tanggung jawab Emiten menjadi sangat penting karena mereka adalah pihak yang pertama kali dapat memberikan informasi yang benar dan mencegah terjadinya kesalahan atau tindakan yang merugikan investor menurut Yusuf, M., & Saputra, A. (2022)

Berdasarkan penjabaran di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab Emiten terhadap investor dalam mencegah terjadinya manipulasi pasar modal dan bagaimana Emiten dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada investor akurat dan tidak menyesatkan. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji peran penting regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam menjaga transparansi dan keadilan di pasar modal. Regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini menjadi krusial untuk melindungi investor dari praktik manipulasi pasar yang dapat merugikan kepentingan mereka serta merusak integritas pasar modal itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Emiten terhadap investor dalam kasus manipulasi pasar modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan, serta sumber hukum sekunder berupa jurnal, literatur hukum, dan pendapat ahli.

Pendekatan studi kasus juga digunakan untuk menganalisis kasus-kasus manipulasi pasar

.....

modal yang telah terjadi di Indonesia, guna memahami bagaimana penerapan regulasi dan tanggung jawab Emiten dalam mencegah serta mengatasi manipulasi pasar. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, serta menafsirkan aturan hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap investor dan pasar modal secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Emiten Dalam Mencegah Terjadinya Manipulasi Pasar Modal Dan Menjaga Transparansi Serta Akuntabilitas Dalam Operasionalnya

Emiten sebagai pihak yang menawarkan saham atau surat berharga di pasar modal memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Emiten wajib memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Hal ini mencakup pengungkapan laporan keuangan yang benar dan informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi, berdasarkan Pasal 1 (25) UUPM. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam pasar modal, menghindari ketidakadilan, dan memberi investor akses yang setara terhadap informasi yang relevan.

Salah satu bentuk tanggung jawab Emiten adalah pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu. Emiten diwajibkan untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan serta hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai surat berharga yang diperdagangkan, seperti potensi risiko atau perkembangan signifikan lainnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten juga harus menyampaikan informasi secara terbuka dan tidak menyesatkan. Jika Emiten gagal memenuhi kewajiban ini, baik dalam pengungkapan informasi keuangan maupun informasi material lainnya, maka mereka dapat dikenakan sanksi yang serius, termasuk sanksi administratif atau pencabutan izin usaha dalam Analisis Pump and Dump dalam Cryptocurrency Markets, Semantic Scholar.

Emiten memiliki kewajiban untuk mencegah praktik manipulasi pasar yang dapat merugikan investor. Pasal 90 UUPM dengan tegas melarang setiap pihak, termasuk Emiten, untuk melakukan manipulasi pasar, seperti insider trading atau memanipulasi harga saham dan volume transaksi. Praktik manipulasi pasar ini dapat merusak integritas pasar modal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar itu sendiri. Untuk itu, Emiten harus memastikan bahwa setiap transaksi saham yang dilakukan adalah sah dan tidak terlibat dalam praktik manipulasi harga, seperti pump-and-dump, yang merugikan investor dalam jurnal Perlindungan Hukum terhadap Investor Saham di Pasar Modal Indonesia, Universitas Sam Ratulangi dan Erlina, E. (2022).

Emiten juga diwajibkan untuk memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan informasi atau benturan kepentingan. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 mengatur bahwa Emiten harus memiliki kebijakan internal yang mencegah manipulasi informasi dan pengelolaan risiko yang dapat merugikan pasar atau investor. Pengawasan internal yang kuat akan membantu Emiten dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merusak reputasi perusahaan serta pasar modal secara keseluruhan.

Melalui kewajiban-kewajiban ini, Emiten berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pasar modal. Ketika Emiten memenuhi kewajiban pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta menghindari praktik manipulasi pasar, maka mereka berkontribusi pada terciptanya pasar modal yang sehat dan adil. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga kepercayaan investor, tetapi juga untuk memastikan stabilitas pasar modal yang menjadi salah satu

.....

pilar perekonomian negara menurut Murdiyanto, D. (2022).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Dalam Mengawasi Dan Menegakkan Regulasi Guna Melindungi Investor Serta Menjaga Integritas Pasar Modal Otoritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi, keadilan, dan integritas pasar modal. OJK sebagai regulator utama bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas pasar modal serta memastikan bahwa setiap pihak, termasuk Emiten dan investor, mematuhi regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, guna menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu tugas utama OJK menurut *website* resminya dalam konteks pasar modal adalah menegakkan aturan keterbukaan informasi, mencegah praktik manipulasi pasar, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan dalam mengelola dan mengawasi perdagangan efek di bursa untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, teratur, dan efisien. BEI menetapkan aturan dan persyaratan bagi perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa, termasuk kewajiban keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menurut Hartati, S. (2021).. Selain itu, BEI memiliki sistem pemantauan perdagangan yang canggih guna mendeteksi aktivitas perdagangan yang mencurigakan, seperti lonjakan harga saham yang tidak wajar atau volume transaksi yang berlebihan yang dapat mengindikasikan praktik manipulasi pasar. Dalam upaya menjaga integritas pasar modal, OJK dan BEI bekerja sama dalam menegakkan regulasi serta memberikan edukasi kepada investor dan Emiten mengenai pentingnya transparansi dan etika bisnis yang baik. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal serta memberikan sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, BEI dapat memberikan peringatan, menghentikan sementara perdagangan suatu saham (*suspensi*), atau bahkan melakukan *delisting* terhadap perusahaan yang tidak mematuhi regulasi menurut Putri, A. K. (2016).

Kombinasi pengawasan ketat, penerapan regulasi yang tegas, serta kerja sama antara OJK dan BEI menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal. Dengan sistem pengawasan yang efektif, diharapkan pasar modal dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus memberikan peluang investasi yang aman dan menguntungkan bagi investor. Keberlanjutan dan stabilitas pasar modal sangat bergantung pada peran aktif regulator dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik manipulasi.

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pasar modal memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan Emiten terhadap regulasi yang berlaku, seperti keterbukaan informasi keuangan yang jelas dan pelaporan yang jujur, berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik serta efisiensi dalam pasar modal. Ketika investor memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa

Efek Indonesia (BEI) terbukti memainkan peran penting dalam menekan praktik-praktik yang dapat merugikan pasar, seperti manipulasi harga saham, perdagangan orang dalam (insider trading), serta tindakan fraud lainnya yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

Salah satu kelebihan dari sistem pengawasan yang ada saat ini adalah adanya regulasi yang cukup ketat serta mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan, sehingga dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas pasar modal di Indonesia. Regulasi yang diterapkan juga membantu meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional, karena semakin transparan suatu pasar, semakin besar pula kemungkinan masuknya investor asing yang ingin menanamkan modalnya. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sektor keuangan telah memungkinkan adanya pengawasan yang lebih efisien, dengan sistem pemantauan otomatis yang dapat mendeteksi transaksi mencurigakan dalam skala besar.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi pengawasan di pasar modal. Salah satu tantangan terbesar adalah kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang dalam (insider trading) yang sulit dideteksi, terutama ketika melibatkan jaringan individu dengan akses eksklusif terhadap informasi sensitif. Selain itu, meskipun regulasi yang ada sudah cukup ketat, dalam beberapa kasus, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi yang berat. Tidak hanya itu, kompleksitas regulasi yang ada juga dapat menjadi tantangan bagi Emiten, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang baru melantai di bursa, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, literasi keuangan di kalangan investor, khususnya investor ritel, masih tergolong rendah, sehingga masih banyak yang terjebak dalam pola investasi spekulatif tanpa memahami risiko yang ada.

Melihat temuan ini, langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah memperkuat sistem pengawasan dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih dalam mendeteksi aktivitas perdagangan yang mencurigakan, serta memperketat hukuman bagi pelaku pelanggaran agar memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak menghambat inovasi, namun tetap memberikan perlindungan bagi investor. Lebih jauh lagi, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat agar mereka lebih memahami mekanisme pasar modal dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas serta bertanggung jawab. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan pasar modal Indonesia dapat terus berkembang menjadi instrumen investasi yang lebih aman, transparan, serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alpha Architect. (2023). Pump and Dump in Cryptocurrencies: A Familiar Story. Retrieved from <https://alphaarchitect.com/a-new-wolf-in-town-pump-and-dump-manipulation-in-cryptocurrency-markets/>
- Cryptocurrency Pump and Dump Ecosystem. Journal of Monetary Economics, 95, 86–96. Retrieved from <https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/Gandal-Neil-et-al-An-examination-of-the-cryptocurrency-pump-and-dump-ecosystem.pdf>
- DataVisor. (2023). Pump and Dump Crypto Schemes. Retrieved from <https://www.datavisor.com/wiki/pump-and-dump-scams/>
- Economics of Cryptocurrency Pump and Dump Schemes. VoxEU.org. Retrieved from <https://cepr.org/voxeu/columns/economics-cryptocurrency-pump-and-dump-schemes>
- Erlina, E. (2022). *Tanggung Jawab Emiten Dalam Mencegah Manipulasi Pasar Modal dan*
-

-
- Menjaga Transparansi.* Universitas Islam Nusantara. Retrieved from <https://repository.uninus.ac.id/167/1/elis%20erlina.pdf>
- Gandal, N., Hamrick, J. T., Moore, T., & Oberman, T. (2018). An Examination of the
- Xu, J., & Livshits, B. (2021). The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Schemes in Cryptocurrency Markets. arXiv preprint arXiv:2105.00733. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2105.00733>
- Hartati, S. (2021). *Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar Modal.* Universitas Mandala. Retrieved from <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/1814/1606>
- Hamrick, J., Rouhi, F., Mukherjee, A., Feder, A., Gandal, N., Moore, T., & Vasek, M. (2018). The
- Murdiyanto, D. (2022). *Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Pasar Modal.* Universitas Diponegoro. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/40593/23799
- Universitas Sam Ratulangi Journal. *Perlindungan Hukum terhadap Investor Saham di Pasar Modal Indonesia.* Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42447/37479>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tugas dan Fungsi OJK (Otoritas Jasa Keuangan).* Retrieved from <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>
- Putri, A. K. (2016). *Pelaksanaan Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Bentuk Prinsip Good Corporate Governance.* Media Neliti. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/34535-ID-pelaksanaan-prinsip-transparansi-sebagai-salah-satu-bentuk-prinsip-good-corporat.pdf>
- SIP Law Firm. *Wewenang OJK dalam Sektor Keuangan.* Retrieved from <https://siplawfirm.id/wewenang-ojk/?lang=id>
- Yusuf, M., & Saputra, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan.* Dinasti Research. Retrieved from <https://dinastires.org/DAR/article/download/1830/1317/11692>
-